



PUTUSAN
Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Paya Pasir, tanggal 07 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Pematang Kapas, tanggal 10 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Es, tempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/21/II/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 01 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula sampai akhir di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BATUBARA;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2022 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:

4.1. Tergugat tidak memberikan cukup nafkah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2022 yang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan menghadiri acara keluarga, namun setelah kejadian tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat namun Tergugat menolak dan mengatakan ingin berpisah, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/21/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 01 Maret 2021, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BATUBARA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat masalah penghasilan Tergugat, sejak menikah Penggugat tidak boleh memegang handphone Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat dan keluarga Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat. Saat itu saksi menyaksikan Tergugat mengatakan tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BATUBARA, yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, sekitar jam 3 dini hari. Kalau Tergugat tidak bekerja, Tergugat selalu menghabiskan waktu dengan bermain handphone. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat mengantarkan Penggugat ke orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Tentang Verstek

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada pertengahan bulan November 2022, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2022 disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, kemudian pada bulan November 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 28 Februari 2021;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2022 disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, kemudian pada bulan November 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan 3) Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 atau lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- الصّرر يزال

"Kemudaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 223/KMA/HK.05/7/2019 tanggl 25 Juli 2019 tentang Izin Bersidang Hakim Tunggal, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.	Panggilan : Rp 650.000,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ttd